

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Revolusi industri modern saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan mampu mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Pertumbuhan industri ini cenderung mengarah pada integrasi teknologi digital dan fisik dengan tujuan mampu menghasilkan suatu produksi yang lebih efektif dan fleksibel. Kemajuan teknologi saat ini memberikan dampak yang menguntungkan sekaligus menciptakan tantangan bagi sektor industri dan masyarakat secara bersamaan.

Manfaat kemajuan teknologi dalam dunia perindustrian mencakup kemudahan dalam memperluas konektivitas perusahaan industri dengan biaya yang terjangkau dan penggunaan waktu yang lebih efisien serta ramah lingkungan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi perusahaan industri karena meningkatnya hubungan antar perusahaan, sehingga perusahaan harus lebih proaktif memastikan keamanan internet, menyeimbangkan kemampuan sumber daya manusia dengan kemajuan teknologi, serta memperhatikan dampak yang berpotensi terhadap lingkungan seperti limbah elektronik yang dihasilkan oleh perusahaan industri.

Dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, memiliki tempat tinggal yang layak, menikmati lingkungan yang bersih dan sehat, serta mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Dalam pasal ini

ditegaskan bahwa faktor terpenting dalam melindungi Hak Asasi Manusia yaitu mengacu pada lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Badan usaha maupun individu dalam hal ini harus bersama-sama mengelola lingkungan hidup supaya memperoleh lingkungan yang memberi kenyamanan bagi semua makhluk hidup.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut dengan UUPPLH) menjelaskan bahwa:

Lingkungan hidup adalah satu kesatuan ruang yang mencakup segala benda, energi, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam, keberlanjutan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Kelangsungan lingkungan hidup adalah salah satu faktor terpenting dalam menjaga dan melindungi keselamatan kehidupan setiap makhluk hidup. Kelestarian terhadap lingkungan hidup hanya dapat tercapai jika hukum dan peraturan di bidang lingkungan hidup diterapkan dan ditegakkan secara efektif. Penerapan tanggung jawab kepada pelaku perusakan lingkungan hidup merupakan elemen penting dalam hal ini.

Dalam menekan laju pertumbuhan perusahaan industri dapat memicu perubahan terhadap kondisi suatu wilayah baik perubahan fisik maupun nonfisik. Beberapa perubahan yang ditimbulkan oleh perusahaan industri yaitu adanya perubahan sosial dan lingkungan. Perubahan sosial dapat memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dengan memberikan peluang dan kesempatan untuk bekerja di perusahaan tersebut. Hal ini dapat membantu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan operasi perusahaan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat lokal.

Dilihat dari segi fisik lingkungannya perusahaan industri cenderung memberi dampak dan pengaruh yang kurang baik. Dalam hal ini sering kali kegiatan usaha industri melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber daya alam, alih fungsi lahan serta pembuangan limbah hasil produksi perusahaan. Aktivitas perusahaan tersebut sangat berpotensi menimbulkan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.

Pada Pasal 1 ayat (16) UUPPLH menjelaskan bahwa Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan seseorang yang menyebabkan perubahan, baik secara langsung maupun tidak langsung pada sifat fisik, kimia, dan atau biologis lingkungan hidup sehingga melebihi kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pengaruh terjadinya perusakan lingkungan dapat menimbulkan ancaman terhadap keberlanjutan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Keberlanjutan lingkungan ini masih menjadi problematika yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak terkhususnya bagi sektor perusahaan industri yang bergerak pada bidang sumber daya alam.

Pada era modern saat ini, pertumbuhan industri di Indonesia telah meningkat cukup signifikan. Pada Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Januari 2023 kondisi perindustrian Indonesia saat ini berada pada angka 51,54 yang memperlihatkan terjadinya peningkatan tajam dibandingkan angka IKI Desember 2022 yang berada di angka 50,9.¹ Hal ini merupakan pertanda bahwa perusahaan industri di Indonesia mulai berkembang dengan baik salah satunya perusahaan

¹ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "IKI Januari 2023 Meningkatkan Tajam, Industri Optimis Tumbuh Lebih Tinggi di Tahun 2023", <https://kemenperin.go.id/artikel/23844/IKI-Januari-2023-Meningkat-Tajam,-Industri-Optimis-Tumbuh-Lebih-Tinggi-di-Tahun-2023>, diakses tanggal 30 November 2023 Pukul 09.00 WIB.

industri *pulp* dan kertas. Indonesia dikenal menjadi salah satu negara penyumbang *pulp* dan kertas yang besar di dunia dengan hasil produksi industri yang sering dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan, perkantoran dan pengemasan suatu produk.

Secara prinsip, perusahaan industri kertas memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Kehadiran perusahaan industri mampu menekan angka pengangguran serta meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat melalui hasil produksi industri kertas yang dapat diekspor ke berbagai negara sehingga berpeluang untuk menambah penghasilan devisa negara. Perkembangan perusahaan industri kertas juga selalu beriringan dengan masalah lingkungan seperti timbulnya pencemaran serta perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah hasil proses produksi suatu perusahaan.

Limbah yang dihasilkan dari operasional perusahaan industri dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu limbah padat, limbah gas atau asap, dan limbah cair. Dalam perusahaan industri, sering kali sulit untuk membedakan antara limbah padat dan limbah cair, sementara limbah asap atau gas dapat dikenali dari pabrik yang melepaskan partikel, gas, debu, dan asap ke udara. Limbah udara atau gas yang dilepaskan ke udara akan menyebar dengan luas dan pergerakannya sangat cepat karena dibantu oleh angin, sehingga akan banyak korban yang terkena dampak pencemaran udara.

Dalam melakukan produksi bahan baku pada suatu perusahaan industri kerap kali menghasilkan limbah yang berpotensi terjadinya pencemaran salah satunya pencemaran udara dan menimbulkan perubahan komposisi udara.

Tercemarnya udara dan berubahnya komposisi udara hingga melebihi ambang batas, dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan dapat mengancam kesehatan makhluk hidup termasuk manusia.

Salah satu kewajiban perusahaan adalah melaksanakan program pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (untuk selanjutnya disebut dengan CSR). Indonesia termasuk salah satu negara yang mengatur regulasi mengenai CSR menjadi kewajiban hukum (*legal mandatory*) bukan secara sukarela (*voluntary*), sehingga apabila tidak dilaksanakan akan diberi sanksi. Hal ini disebabkan karena menurunnya kualitas lingkungan hidup, eratnya hubungan antara kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, dan juga tidak semua perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UU PT) ditegaskan bahwa:

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib memenuhi tanggung jawab sosial dan Lingkungan pemerintah.

Perusahaan yang memproduksi bahan baku yang berasal dari sumber daya alam wajib bertanggung jawab baik dari aspek sosial maupun lingkungannya. Tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) adalah komitmen terhadap berkelanjutan dari dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat lokal.² Komitmen perusahaan merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab

² Budi Untung, 2014, *CSR Dalam Dunia Bisnis*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 3.

untuk meningkatkan kelangsungan lingkungan hidup yang berkesinambungan, meningkatkan keharmonisan perusahaan dengan masyarakat serta memperoleh kehidupan yang sejahtera.

Tanggung jawab harus dilakukan oleh setiap pihak yang melakukan investasi baik yang berkontribusi langsung dengan lingkungan ataupun tidak dengan memperhatikan kondisi lingkungan serta kenyamanan masyarakat. Hal ini diatur juga pada Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menjelaskan bahwa Setiap penanam modal atau investor wajib menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan berkomitmen untuk mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan dan dampak sosialnya.

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 74 ayat (4) UU PT menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Pada tanggal 23 Februari 2012 diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan (selanjutnya disebut dengan PP TJSL). Ketentuan ini menjadi landasan untuk semua kewajiban perusahaan yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam.

Kabupaten Toba adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai perusahaan industri kertas. *Eucalyptus* dan *pulp* tercatat sebagai hasil produksi hutan terbesar di Kabupaten Toba yang dihasilkan oleh PT Toba Pulp Lestari, Tbk (selanjutnya disebut sebagai PT TPL). PT TPL adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri kertas (*pulp*) yang berlokasi di Desa Sosor Ladang, Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Provinsi

Sumatera Utara. Selain menjalankan industri bubur kertas (*pulp*), perusahaan ini juga melakukan pembangunan terutama di bidang hutan tanaman industri dalam hal mendukung pasokan bahan baku perusahaan serta memproduksi berbagai jenis barang dari bahan-bahan tersebut dan memasarkan hasil produksinya.³

Kehadiran PT TPL di wilayah masyarakat adat Batak mengalami banyak penolakan dan kontroversi bahkan perusahaan industri ini dianggap sebagai benalu bagi kehidupan masyarakat adat. Penolakan masyarakat terhadap eksistensi PT TPL dilakukan karena aktivitas penebangan hutan dalam memenuhi kebutuhan bahan baku *pulp* yang menyebabkan menurunnya kualitas lahan dan berpotensi terjadinya kerusakan ekosistem. Berdasarkan data yang diperoleh penebangan hutan tampaknya terus berlangsung dan kerusakan hutan di beberapa wilayah merupakan bagian konsesi PT TPL.⁴

Proses produksi bahan baku perusahaan PT TPL menghasilkan limbah asap yang dikeluarkan melalui cerobong asap pabrik. Limbah asap yang dikeluarkan oleh PT TPL dapat menimbulkan ancaman bagi kehidupan masyarakat terutama masyarakat adat yang bertempat tinggal di sekitar perusahaan industri ini. Peristiwa ini terjadi akibat adanya kandungan limbah asap dapat mempengaruhi komposisi udara yang dihirup oleh manusia dan hewan bahkan tumbuh-tumbuhan, sehingga sangat berpotensi terjadinya pencemaran udara di wilayah sekitar perusahaan.

³ Toba Pulp Lestari, <https://www.tobapulp.com/tentang-kami/>, diakses tanggal 1 Desember 2023 Pukul 18.28 WIB.

⁴ Mita News, *Aktivitas TPL dan Kaitan Banjir Bandang di Samosir*, <https://mitanews.co.id/aktivitas-tpl-dan-kaitan-banjir-bandang-di-samosir/> dikunjungi tanggal 3 Desember 2023 Pukul 21.50 WIB.

Kandungan zat pencemar udara meliputi Karbon Monoksida (CO), Sulfur Oksida (SO₂), Nitrogen Oksida (NO), Partikulat Hidrokarbon (HC), Oksida Fotokimia, dan Ozon (O₃). Adapun kandungan zat kimia yang dihasilkan dari pengolahan bahan baku kertas oleh PT TPL yaitu klorin dioksida, klorin, asam klorida, kostik, nitrogen, oksigen, dan sulfur dioksida. Dalam hal ini kandungan zat kimia yang melebihi ambang batas akan menyebabkan menurunnya kualitas udara bersih, sehingga limbah yang dihasilkan oleh perusahaan sangat berpotensi untuk terjadinya pencemaran udara.

Aktivitas perusahaan PT TPL yang lain seperti melakukan penebangan hutan yang menyebabkan kerusakan hutan, sehingga sering menyebabkan aroma tidak nyaman serta adanya penyakit kulit akibat limbah yang dibuang di sungai dan udara.⁵ Fenomena ini juga sering menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem dan penurunan kualitas lahan. Salah satunya peristiwa yang terjadi di Huta (kampung) Napa, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara setelah PT TPL melakukan penebangan hutan menyebabkan sumber air minum yaitu Aek Nalas yang diperuntukkan kepada masyarakat desa tersebut menjadi sering berlumpur dan warna air menjadi kuning.⁶

Aktivitas pengangkutan kayu yang dilakukan oleh PT TPL juga sangat meresahkan masyarakat Toba. Pengangkutan kayu menuju ke pabrik PT TPL menggunakan mobil angkutan truk yang melintasi wilayah jalanan Toba

⁵ Putri Sari, 2019, Strategi *Corporate Social Responcibility* (CSR) Dalam Meningkatkan Citra PT. Toba Pulp Lestari, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, hlm. 3.

⁶ Nurul Fitria, "Kuasa Ilegal PT TPL di Kawasan Danau Toba", <https://jikalahari.or.id/kabar/kuasa-ilegal-pt-tpl-di-kawasan-danau-toba/>, dikunjungi pada tanggal 3 Desember 2023 Pukul 22.00 WIB.

seringkali melebihi muatan kapasitas yang telah ditetapkan.⁷ Hal ini menyebabkan terjadinya kerusakan infrastruktur seperti jalanan dan juga jembatan yang dilalui oleh truk yang mengangkut kayu, bahkan aktivitas mobil pengangkut kayu ini juga sering menyebabkan debu yang dapat mengganggu jarak pandang dan juga mengganggu pernapasan karena menurunnya kualitas udara yang dihirup.

Bencana lingkungan yang terjadi seperti peristiwa banjir bandang yang melanda kawasan Samosir juga kerap kali dikaitkan dengan aktivitas PT TPL. Beberapa wilayah kawasan Danau Toba yang dilanda banjir seperti Samosir, Bakara, dan Tipang. Dalam kurun waktu terkini, daerah Humbang Hasundutan juga dilanda bencana banjir bandang dan longsor yang mana akibat peristiwa tersebut menyebabkan banyak masyarakat menanggung beban kerugian material dan immaterial.⁸

Berbagai peristiwa yang terjadi akibat aktivitas PT TPL membuat perusahaan ini wajib melakukan CSR. Hal ini dijelaskan pada Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (untuk selanjutnya disebut dengan Perda TJSLP) yang menjelaskan bahwa Setiap perusahaan wajib menjalankan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Pada Pasal 4 Perda TJSLP menjelaskan tujuan dari TJSLP yaitu:

⁷ Adler Haymans Manurung, *Et. Al.*, 2023, *Sejahterakah Masyarakat Toba: PT Toba Pulp Lestari Tbk Mau Kemana*, PT. Adler Manurung Press, Jakarta, hlm. 36.

⁸ CNN Indonesia, 2023, "Banjir Bandang & Longsor di Humbang Hasundutan Sumut, 12 Orang Hilang", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231202131301-20-1031959/banjir-bandang-longsor-di-humbang-hasundutan-sumut-12-orang-hilang>, diakses tanggal 4 Desember 2023 Pukul 09.07 WIB.

- a. Mewujudkan komitmen dan kepedulian perusahaan dalam berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
- b. Menghasilkan program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- c. Mencapai kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah; dan
- d. Membangun hubungan baik Perusahaan dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat.

Berdasarkan pasal di atas dapat diartikan bahwa perusahaan diharapkan mampu menunjukkan kepedulian dengan berpartisipasi aktif dalam memberikan kenyamanan kepada masyarakat, terwujudnya program TJSLP yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mendukung program pembangunan di Daerah, serta mempererat hubungan antara perusahaan, masyarakat, dan juga pemerintah. Beberapa bentuk pelaksanaan program CSR yang dilaksanakan oleh PT TPL adalah program pengembangan masyarakat, pendidikan, keagamaan, pengembangan lapangan kerja, pengembangan lingkungan, pengembangan kesehatan, dan pengembangan kelembagaan.

Perusahaan PT TPL dalam melaksanakan penanggulangan terhadap pencemaran udara seperti menekan jejak karbon masih belum maksimal dilakukan. Banyak masyarakat yang keberatan mengenai bau yang sangat menyengat yang berasal dari proses produksi perusahaan dan juga masyarakat sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mengingat hutan merupakan salah satu sumber pencaharian masyarakat Toba. Dampak dari peristiwa ini membuat masyarakat adat Batak sering melaporkan keluhan mengenai kebauan ini serta melakukan penolakan terhadap operasi PT TPL dengan melangsungkan demonstrasi terhadap perusahaan dengan membentuk

kumpulan bernama Aliansi Gerakan Tutup TPL untuk melancarkan aksi demonstrasi.⁹

Perusahaan PT TPL merupakan badan hukum yang disebut sebagai subyek hukum yang dapat melaksanakan perbuatan hukum atau membuat perikatan yang terbatas pada hal-hal yang diatur secara tegas dalam anggaran dasar perusahaan serta dapat dituntut dan menuntut dihadapan pengadilan. Perusahaan PT TPL dalam operasinya apabila kurang melakukan pencegahan dan penanggulangan atas pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata sebagai perusahaan berbadan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan kajian mendalam mengenai dampak yang dialami oleh masyarakat dan lingkungan, bentuk pelaksanaan tanggung jawab perdata perusahaan terhadap pencemaran udara serta kendala yang dihadapi perusahaan dalam proses penyelesaian masalah pencemaran udara. Untuk menjawab permasalahan ini, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PERDATA OLEH PT TOBA PULP LESTARI, TBK TERHADAP PENCEMARAN UDARA DI KABUPATEN TOBA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab perdata oleh PT Toba Pulp Lestari, Tbk terhadap pencemaran udara di Kabupaten Toba?

⁹ Habel Prino Simanjuntak, 2022, *“Aliansi Gerakan Tutup TPL Berdemo di Depan Kantor Bupati”*, <https://witness.tempo.co/article/detail/4554/aliansi-gerakan-tutup-tpl-berdemo-di-depan-kantor-bupati.html>, diakses tanggal 4 Desember 2023 Pukul 10.57 WIB.

2. Apa kendala PT Toba Pulp Lestari, Tbk dalam proses penyelesaian pencemaran udara di Kabupaten Toba?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perdata PT Toba Pulp Lestari, TBK terhadap pencemaran udara di Kabupaten Toba.
2. Untuk mengetahui kendala PT Toba Pulp Lestari, TBK dalam proses penyelesaian pencemaran udara di Kabupaten Toba.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada umumnya dapat dilihat dari segi teoritis atau akademik maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk penambahan ilmu pengetahuan dan pengembangan dalam ilmu hukum mengenai pelaksanaan tanggung jawab perusahaan menurut hukum perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat untuk meningkatkan referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya di bidang hukum perdata terkait tanggung jawab perusahaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini mampu memberikan pengetahuan tambahan bagi penulis sendiri dan juga pembaca mengenai bentuk pelaksanaan tanggung jawab perdata perusahaan produksi kertas (*pulp*).

- b. Penulis juga berharap hasil penelitian ini mampu membantu masyarakat memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi serta membantu perusahaan memberikan saran atau masukan terhadap pelaksanaan tanggung jawab perusahaan secara perdata.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian cara ilmiah dalam mengumpulkan data yang valid, dengan tujuan untuk menemukan dan mengembangkan pengetahuan tertentu sehingga dapat dimanfaatkan untuk memahami dan memecahkan permasalahan.¹⁰ Oleh karena itu, penelitian ini harus menggunakan metode yang tepat untuk memperoleh data yang valid. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis yaitu penelitian secara yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji implementasi atau penerapan ketentuan hukum secara *in action* pada peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana teori yang ada sejalan dengan kenyataan di masyarakat, atau dengan kata lain untuk mengkaji bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan dalam praktik di masyarakat.¹² Metode ini digunakan untuk menemukan dan mengumpulkan fakta serta data mengenai aspek hukum yang berkenaan dengan pokok permasalahan, lalu

¹⁰ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 6.

¹¹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 15.

¹² Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, hlm. 62.

mengidentifikasi masalah apakah peraturan yang berlaku sudah sesuai dengan praktiknya serta bagaimana penyelesaiannya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memfokuskan sifat penelitian deskriptif. Sifat penelitian ini mampu memberikan gambaran umum mengenai fakta-fakta yang terjadi pada objek penelitian, tidak menggunakan angka tetapi dilihat dari sudut pandang ahli dan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian deskriptif digunakan untuk menemukan fakta-fakta hukum dan memberikan gambaran secara sistematis mengenai pengaturan pelaksanaan tanggung jawab perusahaan dilihat dari bidang hukum perdata.

3. Sumber Data

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan melalui pengumpulan literatur yang berkaitan dengan maksud pembahasan, baik yang berdasarkan dari undang-undang dan peraturan yang terkait serta buku-buku dan jurnal-jurnal yang diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Buku milik peneliti dan Internet.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dengan mengunjungi PT Toba Pulp Lestari, TBK di Porsea Kabupaten Toba dan melakukan wawancara kepada karyawan PT Toba Pulp Lestari, TBK serta melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar perusahaan.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti di lokasi penelitian atau yang memerlukan pengambilan data tersebut.¹³ Oleh karena itu, data yang akan diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian ke instansi yang bersangkutan sehingga memperoleh data secara langsung dari perusahaan industri kertas yaitu PT Toba Pulp Lestari, Tbk.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber-sumber seperti dokumen resmi, melalui buku yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian, serta hasil penelitian sebelumnya, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan hukum yang berkaitan.

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer biasanya berbentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat. Dalam pengkajian lebih lanjut tentang Tanggung Jawab Perdata oleh PT Toba Pulp Lestari, TBK Terhadap Pencemaran Udara di Kabupaten Toba. Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹³ M. Iqbal Hasan. 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 82.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;

15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak;

16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini menjelaskan keterangan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari literatur-literatur atau buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan hasil penelitian.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum ini merupakan penjelasan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini dapat meliputi kamus, ensiklopedia dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan melalui pengumpulan data serta menganalisis dokumen-dokumen yang didapatkan oleh penulis di lapangan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Pada penelitian ini pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara. Wawancara dilaksanakan secara lisan. Artinya peneliti akan memberi pertanyaan yang sudah tersusun dengan sistematis dan jelas kemudian

akan dijawab oleh responden yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti di lapangan. Responden yang akan dilakukan wawancara yaitu PT Toba Pulp Lestari, TBK dan masyarakat yang terkendala.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian.¹⁴ Objek yang menjadi fokus penelitian yaitu keseluruhan sifat-sifat yang dapat dipelajari dan disimpulkan oleh peneliti. Hal ini bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena atau kelompok tertentu. Populasi dalam penelitian ini mencakup semua pihak yang terdampak oleh kegiatan PT Toba Pulp Lestari, Tbk di Kabupaten Toba.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti yang dianggap mewakili populasinya.¹⁵ Sampel bertujuan untuk mencerminkan karakteristik dan variasi yang ada dalam populasi secara keseluruhan. Dengan total populasi yang banyak maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Sosor Ladang, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba yang mengalami dampak dari perusahaan PT Toba Pulp Lestari, Tbk.

¹⁴ Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 194.

¹⁵ *Ibid*, hlm 194.

7. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data pada penelitian akan dilakukan dengan cara *editing* atau pengecekan data. *Editing* adalah memeriksa data-data yang terkumpul pada kelengkapan jawaban responden, kejelasan tulisan, makna yang jelas, serta relevansinya dengan data yang lain.¹⁶ Proses *editing* akan dilakukan dengan membahas jawaban responden dari masyarakat sekitar PT Toba Pulp Lestari, TBK serta membandingkan jawaban responden telah sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku.

b. Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diolah, data tersebut akan dianalisis menggunakan analisis yang bersifat kualitatif. Artinya semua data yang diperoleh dari kepustakaan maupun hasil dari wawancara di lapangan akan dianalisis dengan cara menafsirkan, mempertimbangkan, dan kemudian dibentuk dalam kalimat secara sistematis. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan mengenai pelaksanaan tanggung jawab perdata PT Toba Pulp Lestari, TBK. Data yang diperoleh bersifat deskriptif analisis yang artinya memberikan penjelasan mengenai sampel yang sudah dikumpulkan.

¹⁶ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo. 2005, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 85.